



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Hs
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 65/5 Agustus 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. MalaselinDistrikSorong Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Yusuf Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa Muhammad Yusuf Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa Muhammad Yusuf Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa Muhammad Yusuf Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020

Terdakwa Muhammad Yusuf Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Muhammad Yusuf Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh para Kuasa Hukum 1. DAMUS USMANI, SH, 2 JOROMIAS WATTIMENA, SH, 3 MERCY SINAY, GLAND H. DJAMANMONA, SH, para advokad pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBAKUMADIN) Cab.Sorong,yang beralamat di KM.12 Masuk Jln. Dorowati, Kel.Klasaman,Distrik Klaurung, Kota Sorong berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP HS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF HS**, pada bulan Juli 2018 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malaselin Distrik Sorong Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Setiap orang yang melanggar ketentuan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh, Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan**, yang dilakukan terhadap Anak Korban SARCE RUMBEWAS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 9271-LT-30102015-0029, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton di ruang tengah dan Terdakwa merasa tergodas dengan melihat bentuk tubuh Anak Korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban datang dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu tangan Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan membunuh Anak Korban dan tidak akan memberikan uang jajan kepada Anak Korban.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa menarik kemaluannya dan menumpahkan cairan sperma di atas perut Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak dari Anak Korban SARCE RUMBEWAS berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-30102015-0029 dan Kartu Keluarga nomor 9271051006150005.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 370/3813/2019 tanggal Tanggal 10 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. Muh. Syafri, Sp. OG selaku dokter pemerintah pada RSUD "Sele Be Solu" pada Tanggal 07 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 03.00 dan 09.00 tidak tampak jejas pada kemaluan.Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP, H.S.**, pada bulan Juli 2018 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malaselin Distrik Sorong Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Setiap orang yang melanggar ketentuan, melakukan kekerasan atau**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh, Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, yang dilakukan terhadap Anak Korban SARCE RUMBEWAS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 9271-LT-30102015-0029, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton di ruang tengah dan Terdakwa merasa terdoda dengan melihat bentuk tubuh Anak Korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil anak Korban sehingga Anak Korban datang dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu tangan Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa mengatakan akan memberikan sejumlah uang dan mengabaikan permintaan Anak Korban.
- Bahwa mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa menarik kemaluannya dan menumpahkan cairan sperma di atas perut Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak dari Anak Korban SARCE RUMBEWAS berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-30102015-0029 dan Kartu Keluarga nomor 9271051006150005.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 370/3813/2019 tanggal Tanggal 10 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. Muh. Syafri, Sp.OG selaku dokter pemerintah pada RSUD "Sele Be Solu" pada Tanggal 07 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 03.00 dan 09.00 tidak tampak jejas pada kemaluan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARCE RUMBEWAS** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun 2019 yang mana hari dan tanggalnya Anak saksi Korban sudah lupa, anak Korban sedang menonton di rumah kemudian Terdakwa memanggil anak Korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya anak Korban di dalam kamar, Terdakwa menarik tangan anak korban kemudian membuka celana anak korban dengan paksa lalu Terdakwa membuka celana milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih.
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga meremas payudara anak Korban.
 - Bahwa Terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur dengan cara Terdakwa membuka paha anak korban dengan paksa dan anak korban merasa kesakitan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri anak korban, dan Terdakwa yang sehari-hari membiayai hidup anak korban karena ibu anak korban telah meninggal dunia.
- Bahwa ibu anak Korban menikah dengan Terdakwa dan tidak memiliki anak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih sekolah kelas 1 smp dan berumur 15 tahun
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. **ARNES LAPON** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 yang mana Saksi lupa bulan dan tanggalnya, Saksi diberitahu oleh keluarga bahwa SARCE RUMBEWAS berperilaku aneh seperti menjadi pendiam dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga atau teman-temannya. Kemudian Saksi mengutarakan maksud kepada Terdakwa untuk membawa SARCE RUMBEWAS ke dokter namun Terdakwa melarang dan tidak mengizinkan Saksi membawa SARCE RUMBEWAS kemana-mana.
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Babinkamtibmas membawa Korban untuk diperiksa ke dokter dan setelah itu barulah Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa beberapa kali menyetubuhi korban.
- Bahwa Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, dan ibu Korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat ini Korban masih bersekolah kelas 1 SMP dan Terdakwa yang membiayai hidup korban dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah dari Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-30102015-0029 dan Kartu Keluarga nomor 9271051006150005.
- Bahwa Korban saat ini tinggal dengan Saksi dan Saksi merupakan adik dari ibu kandung korba
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. **PIATEMUN YONGGOM** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 yang mana Saksi lupa bulan dan tanggalnya, Saksi diberitahu oleh keluarga bahwa SARCE RUMBEWAS berperilaku aneh seperti menjadi pendiam dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga atau teman-temannya. Kemudian Saksi mengutarakan maksud kepada Terdakwa untuk membawa SARCE RUMBEWAS ke dokter namun Terdakwa melarang dan tidak mengizinkan Saksi membawa SARCE RUMBEWAS kemana-mana.
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Babinkamtibmas membawa Korban untuk diperiksakan ke dokter dan setelah itu barulah Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa beberapa kali menyetubuhi korban.
- Bahwa Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, dan ibu Korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat ini Korban masih bersekolah kelas 1 SMP dan Terdakwa yang membiayai hidup korban dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah dari Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-30102015-0029 dan Kartu Keluarga nomor 9271051006150005.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa telah menyetubuhi SARCE RUMBEWAS dimana Korban merupakan anak Terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat istri Terdakwa telah meninggal dunia, lalu Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton lalu Terdakwa memanggil anak Korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya anak Korban di dalam kamar, Terdakwa menarik tangan anak korban kemudian membuka celana anak korban dengan paksa lalu Terdakwa membuka celana milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dan melakukan gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meremas payudara anak Korban.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka paha anak Korban dengan tenaga.
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek dan Terdakwa yang membiayai hidup Anak korban.
- Bahwa anak korban masih berumur 15 tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF HS**, pada bulan Juli 2018 sampai dengan September 2019 bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malaselin Distrik Sorong Utara telah , , **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh, Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan**, yang dilakukan terhadap Anak Korban SARCE RUMBEWAS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 9271-LT-30102015-0029,
- Bahwa benar pada waktu itu , sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton di ruang tengah dan Terdakwa merasa tergoda dengan melihat bentuk tubuh Anak Korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban datang dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban ke arah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu tangan Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan membunuh Anak Korban dan tidak akan memberikan uang jajan kepada Anak Korban.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Korban ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa menarik kemaluannya dan menumpahkan cairan sperma di atas perut Anak Korban.

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Bapak dari Anak Korban SARCE RUMBEWAS berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-30102015-0029 dan Kartu Keluarga nomor 9271051006150005.

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 370/3813/2019 tanggal Tanggal 10 Oktober 2018 yang diperiksa oleh dr. Muh. Syafri, Sp. OG selaku dokter pemerintah pada RSUD "Sele Be Solu" pada Tanggal 07 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 03.00 dan 09.00 tidak tampak jejas pada kemaluan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR Setiap orang;

Menimbang bahwa perumusan "Setiap orang" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD YUSUP HS** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP HS** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, , Surat Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-30102015-0029 anak korban lahir pada tanggal 02 Mei 2004, Surat *Visum et Repertum* Nomor : 370/3813/2019 tanggal 10 Oktober 2019 a.n

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARCE RUMBEWAS, maupun keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa pada tahun 2019 memanggil Anak Korban SARCE RUMBEWAS ke dalam kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan Terdakwa menidurkan anak korban ke atas Kasur. Kemudian Terdakwa membuka paha anak korban dengan tenaga sehingga anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan namun Terdakwa tetap memaksa dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih dari tiga kali lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina anak korban.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, , Surat Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-30102015-0029 anak korban lahir pada tanggal 02 Mei 2004, maupun keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa pada tahun 2019 memanggil Anak Korban SARCE RUMBEWAS ke dalam kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan Terdakwa menidurkan anak korban ke atas Kasur. Kemudian Terdakwa membuka paha anak korban dengan tenaga sehingga anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan namun Terdakwa tetap memaksa dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih dari tiga kali lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina anak korban.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 370/3813/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. Muh. Syafri, Sp.OG selaku dokter pemerintah pada RSUD "Sele Be Solu" pada Tanggal 07 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 03.00 dan 09.00 tidak tampak jejas pada kemaluan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan lima belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Menimbang bahwa Bahwa Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban SARCE RUMBEWAS dimana Ibu kandung dari anak korban menikah dengan MUHAMMAD YUSUP HS.

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-30102015-0029 bahwa SARCE RUMBEWAS lahir pada tanggal 02 Mei 2004 merupakan anak kedua perempuan dari ayah MUHAMMAD YUSUP HS dan Ibu AGUSTINA MAMBRASAR.

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 9271051006150005, Korban SARCE RUMBEWAS lahir pada tanggal 02 Mei 2004 dan merupakan anak dari ayah MUHAMMAD YUSUP HS dan Ibu AGUSTINA MAMBRASAR.

Menimbang bahwa bengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa merupakan orang tua dari Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP HS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama subsidiair 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2020., oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Indah Putri J. Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Donald F Sopacua, S.H..

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Son